
Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)

Maria I. Tarigan^a, Nathalina Naibaho^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: mariatarigan25@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: nathalina.naibaho@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 30-04-2020

Revised : 03-05-2020

Accepted : 03-05-2020

Published : 31-05-2020

Keywords:

Cannabis

Medical Marijuana

Materieele Wederrechtelijk

Grounds of Justification

Noodtoestand

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 30-04-2020

Direvisi : 03-05-2020

Disetujui : 03-05-2020

Diterbitkan : 31-05-2020

Kata Kunci:

Ganja,

Ganja medis

Materieele Wederrechtelijk,

Dasar pembenar

Noodtoestand

Abstract

The use of marijuana in medication has been criminalized in Indonesia since 1997. Twenty years after, Fidelis Arie Sudewarto violated the rule by administering marijuana as an alternative means of medication for his spouse, Yeni Riawati. Various public opinions emerged, indicating a shift of paradigm on the use of marijuana for medication, and this affects the fulfillment of "unlawful nature" which is expressly stated as one of the elements in the formulation of offense as stipulated in Article 116 paragraph (2) Law Number 35 of 2009, especially in assessing the material unlawfulness nature (*materieele wederrechtelijkheid*) of the act. This study discusses the case of Fidelis from the perspective of criminal law, namely how the fulfillment of the element of unlawful nature and whether there is a basis which then abolish the unlawful nature in the acts committed by Fidelis Arie Sudewarto.

Abstrak

Penggunaan ganja untuk pengobatan telah dikriminalisasi di Indonesia sejak tahun 1997. Dua puluh tahun kemudian, Fidelis Arie Sudewarto melanggar aturan tersebut dengan memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan untuk istrinya, Yeni Riawati. Beragamnya reaksi publik atas kasus tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat akan penggunaan ganja untuk pengobatan, dan hal ini berpengaruh pada pemenuhan "sifat melawan hukum" yang secara tegas dicantumkan sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam menilai sifat melawan hukum materiil. Penelitian ini membahas kasus Fidelis dari perspektif hukum pidana, yakni bagaimana pemenuhan unsur sifat melawan hukum dan apakah ada dasar yang kemudian menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto.

PENDAHULUAN

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan beberapa istilah dan konsep dasar dalam hukum pidana. Keduanya saling berkaitan, namun memiliki perbedaan. Tindak pidana hanya menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang.¹ Apakah kemudian orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian harus dipidana, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesalahan atau tidak. Ketika seseorang yang melakukan perbuatan dikatakan mempunyai kesalahan, barulah orang tersebut dapat dipidana, yang dibicarakan dalam konsep pertanggungjawaban pidana.²

Dalam hukum pidana, perbuatan-perbuatan yang menjadi perhatian, yang kemudian diatur dan diancam dengan pemidanaan, adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum saja. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengukur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai melawan hukum. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat: pertama, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sehingga sandarannya adalah hukum yang tertulis³; kedua, suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, karena hukum bukanlah undang-undang saja; ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat⁴. Suatu perbuatan tetap dapat dikatakan melawan hukum sekalipun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya ialah asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum. Pendapat pertama dikenal sebagai pandangan formil, sedangkan pendapat kedua ialah pandangan yang materiil⁵.

Pada perkembangannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena memang tidak ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika⁶ yang terus mengalami perkembangan hingga terbentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku hingga saat ini. Dalam Penjelasan Umum undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa Narkotika sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 5.

² *Ibid.*

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 69.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 30.

⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, 70.

⁶ Aturan mengenai Narkotika awalnya diatur dalam *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo No. 536), bukan dalam KUHP.

pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan (beserta perubahan-perubahannya) untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara⁷.

Pelaksanaan undang-undang ini, pada praktiknya, beberapa kali menimbulkan tanda tanya pada masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perdebatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika adalah dilarangnya penggunaan ganja untuk alasan kesehatan. Perdebatan ini semakin ramai di kalangan masyarakat dengan adanya kasus Fidelis Arie Sudewarto. Sebagaimana diberitakan, Fidelis diputus bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni: “... tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.”

Publik mulai bereaksi saat media memberitakan penangkapan terhadap Fidelis atas perbuatannya. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa tidak seharusnya Fidelis diproses secara hukum karena sarat akan nilai kemanusiaan. Yohan Misero, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, berpendapat bahwa ganja memang memiliki manfaat kesehatan sehingga apa yang dilakukan Fidelis bukanlah suatu kesalahan. Pendapat berbeda disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Komisaris Besar Sulistriandriatmoko selaku Kepala Bagian Humas BNN berpendapat bahwa Fidelis telah jelas bersalah memberikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman narkotika jenis daun ganja kering kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga memang sudah selayaknya Fidelis diberikan sanksi pidana atas perbuatannya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) turut pula mengemukakan pendapatnya dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.. ICJR menyatakan bahwa meskipun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan layanan kesehatan dan pada saat yang sama tidak melarang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Penjelasan Umum, dengan perubahan kata seperlunya.

pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pada kenyataannya penelitian tentang ganja—yang termasuk dalam Narkotika Golongan I—dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tidak juga terjadi di Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs resmi pemerintah yang tidak memuat penelitian tentang Narkotika Golongan I, khususnya tanaman ganja.⁸ Akan tetapi, penelitian terkait dengan ganja untuk ilmu pengetahuan, termasuk penggunaan untuk layanan kesehatan, telah dimulai di beberapa negara.⁹

ICJR juga membahas alasan pembeda dalam hukum pidana, yang mana alasan pembeda ini menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Salah satu alasan pembeda dalam KUHP ialah daya paksa karena adanya keadaan darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. ICJR berpendapat bahwa apa yang dilakukan Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.¹⁰

Melihat keadaan di atas, dalam tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sifat melawan hukum dalam tindak pidana narkotika, terutama dalam hal ini penggunaan ganja, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan akan penerapan hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis maupun terhadap kasus-kasus serupa yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, tulisan ini akan fokus pada dua pertanyaan utama yaitu: (1) Apakah perbuatan memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan sebagaimana dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto mengandung unsur sifat melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil? dan (2) Bagaimana majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau menilai pemenuhan unsur sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan, yang mana dalam penelitian ini dilakukan identifikasi dan kajian terhadap sumber hukum tertulis yang ada, di antaranya peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam

⁸ Terkait hal ini, penulis melakukan pula kajian literatur terhadap Naskah Akademis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I. Dalam Naskah Akademis undang-undang *a quo*, Penulis tidak menemukan adanya penelitian tentang Narkotika Golongan I maupun tentang latar belakang kategorisasi ganja sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan layanan kesehatan.

⁹ Institut for Criminal Justice Reform, *Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum*, 3.

¹⁰ *Ibid.*

tulisan ini juga menggunakan pendapat-pendapat para ahli sehubungan dengan sifat melawan hukum, baik formil dan materiil maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut, dan putusan-putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba yang mempertimbangkan pemenuhan unsur sifat melawan hukum dalam menjatuhkan putusan. Dalam melakukan analisis terhadap kasus yang diteliti, dilakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dengan perspektif dan dari bidang yang berbeda-beda sebagai representasi dari masyarakat, yang mana diharapkan dapat memberikan gambaran pada penulis akan pandangan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan ganja, terutama untuk pengobatan.

Dalam tulisan ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. Data kepustakaan tersebut yakni peraturan-perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Verrdovende Middelen Ordonantie*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Selain itu, dalam tulisan ini juga melakukan perbandingan regulasi di Indonesia dengan regulasi di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Pemilihan Amerika Serikat karena dalam peraturannya, Amerika Serikat juga melakukan penggolongan Narkotika, dengan ganja sebagai Narkotika Golongan I, sama seperti Indonesia—lalu membandingkannya dengan salah satu negara bagian di Amerika Serikat, yakni California yang telah melakukan legalisasi ganja untuk keperluan pengobatan dan rekreasional; Belanda, karena sistem hukum pidana di Indonesia masih banyak mengikuti hukum pidana Belanda; Singapura, karena Singapura termasuk salah satu negara yang paling keras melarang penggunaan ganja apapun alasannya. Dalam tulisan ini juga sedikit menyinggung tentang penggunaan ganja di Illinois, yang mana telah dilegalkan untuk kegunaan medis, dan secara terang-terangan diperbolehkan untuk merawat pasien yang menderita penyakit *Syringomyelia*.

Penulisan dalam tulisan ini menggunakan bahan kepustakaan lain berupa buku, jurnal, artikel, maupun putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, khususnya putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Putusan ini untuk dianalisis karena kasus yang diputus dalam

putusan ini menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra terkait pemidanaan yang diberikan terhadap tindakan yang dilakukan, yang mana sangat relevan dengan penerapan sifat melawan hukum dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya sifat melawan hukum secara materiil pada tindak pidana narkoba.

Untuk membantu mendapatkan gambaran yang cukup akan perspektif masyarakat tentang ganja, juga dilakukan wawancara kepada Lingkar Ganja Nusantara sebagai representasi masyarakat yang mendukung legalisasi ganja—medis maupun rekreasional, Yayasan Sativa Nusantara yang telah mengajukan proposal penelitian penggunaan ganja dan disetujui oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional untuk mendapatkan perspektif penyidik, sekaligus mewakili masyarakat yang masih tidak menyetujui penggunaan ganja, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta perspektif hakim dalam menilai pemenuhan sifat melawan hukum dalam kasus Narkoba, mengingat Pengadilan Jakarta Pusat dapat dijangkau secara jarak dan paling banyak menangani kasus Narkoba dibandingkan dengan pengadilan lainnya di wilayah Jabodetabek, dan Prof. Agus Purwadianto untuk mendapatkan perspektif akademisi dalam menilai penggunaan ganja untuk keperluan medis. Dalam melakukan penelitian juga telah berusaha menghubungi Fidelis Arie Sudewarto dan Kementerian Kesehatan untuk diwawancarai pula, namun tidak dicapai kesesuaian waktu untuk melakukan wawancara dengan Kementerian Kesehatan, sedangkan Fidelis Arie Sudewarto tidak memberikan tanggapan.

Jenis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan ialah berupa buku-buku yang membahas hukum pidana, tindak pidana narkoba, serta sifat melawan hukum dalam hukum pidana, juga menggunakan jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas sifat melawan hukum dalam hukum pidana, terutama sifat melawan hukum materiil.

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA

Pengertian “sifat melawan hukum” dapat dibagi ke dalam dua kelompok pendapat dengan berorientasi pada pengertian “hukum” dalam frasa, “melawan hukum,” sebagaimana dinyatakan oleh van Hamel¹¹:

“Positif: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum (objektif, seperti ajaran Simons dalam bukunya halaman 191), atau merusak hak orang lain (subjektif, seperti Noyon); Negatif, melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (objektif) atau tanpa kewenangan (subjektif, seperti Mahkamah Agung)”

Dalam pembahasan sifat melawan hukum, yang selalu menjadi pertanyaan mendasar ialah apakah unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu tindak pidana atau tidak. Hal ini terutama mengingat tidak semua rumusan delik yang terdapat di dalam KUHP menyatakan unsur *wederrechtelijk* secara tegas oleh pembentuk undang-undang.

Setidaknya terdapat tiga pandangan terkait dengan elemen melawan hukum: pandangan formil, pandangan materiil, dan pandangan tengah. Menurut **pandangan formil**, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak tindak pidana. Melawan hukum baru dikatakan sebagai unsur tindak pidana apabila “melawan hukum” secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik. Berbeda dengan pandangan formil, **pandangan materiil** menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana. Selain itu, ada pula **pandangan tengah** yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum itu menjadi unsur mutlak peristiwa pidana hanya apabila undang-undang secara tegas menyebutnya sebagai unsur suatu delik; ketika undang-undang tidak menyebutnya dengan tegas, maka unsur melawan hukum ini hanya suatu tanda adanya suatu peristiwa pidana.¹²

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formeele wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieele wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu terletak pada kedua-keduanya, dalam arti perbuatan yang tercela menurut masyarakat, tercela pula menurut undang-undang, walaupun kadangkala ada perbuatan yang tidak tercela menurut masyarakat tetapi tercela menurut

¹¹ Dikutip dan diterjemahkan oleh Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, cet. 2 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 190.

¹² Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 261.

undang-undang. Sebaliknya, ada perbuatan yang tercela menurut masyarakat, tetapi tidak menurut undang-undang.¹³

Dalam hukum pidana, dikenal juga dasar peniadaan hukuman yang berdasarkan doktrin dibagi menjadi dua golongan, yakni alasan pembedah dan alasan pemaaf.¹⁴ Terkait dengan alasan penghapus pidana, yang akan dibahas hanyalah dasar pembedah, yakni dasar yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan sebagai alasan peniadaan pidana. Pun dasar pembedah yang akan dibahas terbatas pada *Noodtoestand* sebagai dasar pembedah di dalam KUHP, dan *Negatief Materieele Wederrechtelijkheid* sebagai dasar pembedah di luar KUHP, mengingat kedua alasan inilah yang paling relevan untuk dibahas dengan kasus yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Dalam KUHP tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang keadaan darurat (*noodtoestand*). Meski demikian, keadaan darurat sebagai dasar penghapus pidana secara tersirat diatur dalam Pasal 48 KUHP, sebagai berikut¹⁵: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Secara umum, gambaran akan adanya suatu daya paksa ialah dengan adanya paksaan secara fisik, paksaan secara psikis, dan keadaan yang memaksa—atau disebut juga sebagai *noodtoestand*. Suatu *noodtoestand* dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat pertentangan antara dua macam kepentingan hukum yang berbeda, satu kepentingan hukum dengan satu kewajiban hukum, maupun dua macam kewajiban hukum yang berbeda.¹⁶ Selanjutnya van Bemmelen menyampaikan bahwa apabila dikehendaki bagi suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *noodtoestand* agar tidak dikenakan pidana, haruslah dipenuhi dua syarat, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas¹⁷.

Mengenai alasan pembedah yang lain, yakni *negatief materieele wederrechtelijkheid*, perlu diketahui bahwa dalam perkembangan ajaran sifat melawan hukum materiil, dapat dipelajari bahwa sifat melawan hukum materiil ini masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif (*positief materieele wederrechtelijk*) dan sifat

¹³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 86

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 48

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) , 23

¹⁶ Pandangan ini dianut oleh sebagian besar penulis buku hukum pidana sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, Eddy O. S. Hiarij, dan Eva A. Zulfa. Hiarij (*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 224) mencatat adanya pandangan yang berbeda, yakni sebagaimana disampaikan oleh Pompe, bahwa dalam keadaan darurat hanya ada dua kemungkinan, yaitu pertentangan antara kepentingan dan kewajiban serta pertentangan antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain.

¹⁷ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, 181-182.

melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif (*negatief materieele wederrechtelijk*). Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan melawan unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁸

Pada praktiknya, penerapan *negatief materieele wederrechtelijkheid* dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan konsekuensi baik dan buruk suatu perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana. Walaupun suatu perbuatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki sifat melawan hukum secara materiil apabila manfaat dari tindakan tersebut lebih besar dari risiko atau konsekuensi buruknya.

ANOTASI PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2017/PN.SAG

“Melawan hukum” merupakan unsur yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian menjadi dasar dijatuhkannya pemidanaan kepada Fidelis. Dengan dicantumkannya “melawan hukum” sebagai salah satu unsur dalam ketentuan *a quo*, maka haruslah kemudian unsur “melawan hukum” itu dibuktikan agar suatu perbuatan dapat dipidana. Ditinjau dari pandangan manapun—formil, materiil, dan tengah, kesimpulan yang ditarik adalah sama, yakni bahwa sifat melawan hukum perbuatan memberikan ganja kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) undang-undang *a quo* harus dibuktikan pemenuhannya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau mendefinisikan “melawan hukum” secara formil dan secara materiil. Secara formil, “melawan hukum” diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara materiil, suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila dirasa bertentangan dengan kepatutan. Akan tetapi, dalam menilai pemenuhan unsur “melawan hukum” pada perkara Fidelis, Majelis Hakim sepenuhnya menggunakan pendekatan formil.

¹⁸ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 238.

Dalam menilai perbuatan Fidelis, apakah bersifat melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, dalam menentukan pengecualian terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) ketentuan *a quo*, Majelis Hakim kembali merujuk pada ketentuan perundang-undangan, yakni pada Pasal 8 ayat (2) yang memperbolehkan penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dan untuk reagensia diagnostik serta untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Setelah melihat fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Fidelis telah nyata melanggar apa yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang *a quo* serta tidak memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang *a quo*. Dengan uraian yang demikian, Majelis Hakim kemudian menilai bahwa perbuatan Fidelis telah bersifat melawan hukum, bahwa unsur melawan hukum dalam ketentuan *a quo* telah terpenuhi, dan dengan demikian Fidelis dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya.

PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA: BERBAGAI PENDAPAT

Pada praktiknya, penilaian sifat melawan hukum dalam tindak pidana Narkotika memang hampir selalu dilakukan dengan pendekatan formil, yakni terbatas pada undang-undang saja. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.¹⁹, berpendapat bahwa sifat melawan hukum secara materiil hampir tidak pernah dipertimbangkan dalam menilai pemenuhan unsur melawan hukum dalam tindak pidana Narkotika dikarenakan tidak relevan dan sulit untuk menentukan batasan atau standarnya. Dalam menilai kasus Fidelis yang memancing beragam reaksi di masyarakat pun, adanya bagian masyarakat yang memandang bahwa perbuatan Fidelis bukanlah suatu perbuatan yang salah akan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, pertimbangan ini hanya terbatas pada alasan atau hal-hal yang meringankan terdakwa, bukan

¹⁹ Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., wawancara di Ruang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Juni 2018, pukul 13:59 WIB. Dalam melakukan wawancara, di ruangan yang sama juga hadir 2 (dua) orang hakim lain, yakni Sunarso, S.H., M.H., dan Duta Baskara S.H., M.H., yang pada pokoknya berpandangan sama dengan Bapak Djoenaidie.

sebagai *negatief materieele wederrechtelijk* yang kemudian menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai keadilan ini digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan berat ringannya putusan yang akan diberikan pada seorang terdakwa yang telah terbukti melanggar undang-undang, namun hanya terbatas pada itu. Djoenaidie mengakui bahwa perbuatan Fidelis dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menyembuhkan istrinya. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta mengesampingkan kenyataan bahwa apa yang Fidelis lakukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang—dan dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Dalam penelitian ini, Lingkar Ganja Nusantara, Yayasan Sativa Nusantara, dan Badan Narkotika Nasional memberikan pendapatnya terkait kasus Fidelis ini. Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, dr. Sulistiandriatmoko, S.H., M.SI.²⁰, berpandangan bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan Fidelis. Sulistiandriatmoko menilai bahwa tidak ada korelasi antara ganja dengan penyakit yang diderita oleh Yeni Riawati. Tidak ada hasil penelitian ilmiah yang mendukung apa yang dilakukan Fidelis—bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah benar untuk mengobati istrinya. Efek dari ganja yang diberikan kepada Yeni Riawati hanyalah efek halusinogen, yang memberikan rasa nyaman, gembira, mengurangi rasa sakit, namun tidak menyembuhkan penyakit utama yang diderita oleh Yeni. Sulistiandriatmoko berpendapat pula bahwa hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional tidak bisa sembarangan dijadikan dasar untuk menjadi dasar dibentuknya suatu regulasi—termasuk soal melegalisasi ganja. Perlu dilakukan penelitian oleh lembaga yang difasilitasi atau bergerak di bawah pemerintah agar hasil penelitiannya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dhira Narayana²¹ dari Lingkar Ganja Nusantara, di sisi lain, memandang kasus Fidelis sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan khasiat ganja untuk kepentingan pengobatan. Secara pribadi, Narayana bersyukur akan adanya kasus seperti Fidelis ini, yang mana berperan besar dalam mengubah paradigma banyak orang

²⁰ Kombes. Pol. dr. Sulistiandriatmoko, S.H., M.SI., (Kabag Humas Badan Narkotika Nasional), wawancara bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jakarta, tanggal 28 Juni 2018, pukul 10.00 WIB.

²¹ Dhira Narayana, (Lingkar Ganja Nusantara), wawancara bertempat di Rumah Hijau, Ciputat, tanggal 7 Juni 2018, pukul 19.28 WIB.

tentang ganja. Narayana menjelaskan bahwa penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama dan bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Beberapa kali Narayana menyaksikan bagaimana seseorang yang tidak bisa bergerak, hanya bisa berbaring, akhirnya dapat berjalan dan mulai beraktivitas kembali setelah diberikan ekstrak ganja. Narayana beserta tim peneliti dari Lingkar Ganja Nusantara telah banyak melakukan kajian literatur terkait penggunaan ganja untuk pengobatan, dan Narayana sendiri berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Fidelis tidak salah, apalagi melihat kenyataan bahwa kondisi Yeni Riawati mengalami perkembangan yang positif setelah diberikan ganja.

Hal yang hampir senada dikemukakan oleh Inang Winarso²², Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara. Winarso menyatakan bahwa sudah banyak penelitian yang membuktikan khasiat ganja secara medis, walau tidak banyak penelitian yang secara spesifik membahas khasiat ganja untuk penyakit *Syringomyelia*. Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Narayana, Winarso menilai bahwa di satu sisi, Fidelis dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan, yakni kesalahan prosedur dalam melakukan pengobatan dengan ganja. Dalam ganja terkandung dua zat utama dengan fungsi yang berbeda, yakni THC dan CBD; THC merupakan zat psikoaktif utama yang menimbulkan efek euforia pada seseorang yang mengkonsumsi rokok ganja, sedangkan CBD merupakan zat yang memiliki banyak manfaat medis. Kesalahan prosedur yang dilakukan Fidelis ialah proses pengolahan ganja yang ia lakukan dengan cara sangat sederhana, sehingga tidak dapat memisahkan THC dengan CBD dalam ganja. Hal ini dibuktikan pula pada hasil pemeriksaan urin Yeni Riawati yang menunjukkan positif mengandung THC.

Lebih lanjut tentang penelitian tentang ganja dan kegunaannya di bidang medis, Winarso menyatakan bahwa Yayasan Sativa Nusantara pernah mengajukan permohonan izin penelitian khasiat ganja dengan judul, “Optimasi Kandidat Obat (*Lead*) Diabetes Menggunakan Ekstrak Daun, Akar, Bunga, dan Biji Cannabis.” pada Kementerian Kesehatan di tahun 2015. Proposal ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian mengeluarkan Surat No. LB.02.01/III.2/885/2015 tentang Izin Penelitian Menggunakan Cannabis tertanggal 30 Januari 2015. Izin ini diberikan dengan beberapa ketentuan, salah satunya ialah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes Kemenkes) wajib dilibatkan pada setiap tahap penelitian.

²²Inang Winarso (Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara), wawancara.

Tidak lama setelah surat izin dikeluarkan, terjadi perubahan kabinet. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama selaku Kepala Balitbangkes Kemenkes pun digantikan oleh dr. Siswanto, MPH, DTM. Winarso menuturkan bahwa setelahnya Balitbangkes Kemenkes tidak kunjung membentuk tim penelitian. Alasan yang disampaikan pada saat itu ialah tidak diperolehnya izin dari BNN. Hal ini, menurut Winarso, merupakan konflik antara dua lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh Yayasan Sativa Nusantara. Saat ditanya mengenai hal ini, Sulistiandriatmoko²³ menyampaikan bahwa mengingat penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Sativa Nusantara ini kepentingannya adalah untuk kesehatan, maka hal ini memang merupakan ranah kewenangan dari Kementerian Kesehatan dan tidak ada sangkut pautnya dengan BNN; menjadi berbeda ketika kepentingannya adalah untuk peredaran—BNN bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk menghentikan peredaran narkotika, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sulistiandriatmoko juga mengaku belum pernah melihat surat dari Kementerian Kesehatan yang meminta pandangan dari BNN terkait penelitian ini.

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si.Sp.F(K)²⁴ juga memberikan pendapatnya tentang kasus ini, berangkat dari perspektif pembuktian. Purwadianto menilai bahwa ketiadaan otopsi, bahkan ketiadaan keterangan dokter yang merawat dan bisa menjelaskan kondisi Yeni Riawati—apakah benar menderita *Syringomyelia*, apakah benar terdapat perkembangan setelah diberikan ganja, apakah benar meninggalnya Yeni Riawati disebabkan oleh berhentinya pemberian ganja—menunjukkan banyaknya cacat hukum dalam proses pemeriksaan Fidelis, sehingga kebenaran materilnya diragukan. Ada keraguan dari Purwadianto bahwa sebenarnya kondisi Yeni hanya “*dicocok-cocokkan*” dan diklaim sebagai *Syringomyelia*, padahal bukan itu. Purwadianto menyayangkan tidak adanya keterangan dokter atau rekam medis yang dijadikan alat bukti di persidangan.

Dalam memandang ganja untuk medis sendiri, Purwadianto menjelaskan bahwa untuk dapat digunakan sebagai obat, terdapat syarat materil yang harus dipenuhi, yakni bahwa zat tersebut harus mujarab, mudah dan mudah diperoleh, serta bermutu. Selain itu, dalam menggunakan suatu zat sebagai obat juga harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, lalu diregistrasi sebelum akhirnya bisa digunakan. Tidak bisa langsung digunakan begitu saja.

²³ Kombes. Pol. dr. Sulistiandriatmoko, S.H., M.SI, (Kabag Humas Badan Narkotika Nasional), wawancara.

²⁴Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si.Sp.F(K), wawancara bertempat di rumah Beliau, tanggal 01 Juli 2018, pukul 14.30 WIB.

IMPLEMENTASI AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM PADA KASUS FIDELIS

Dengan berbagai perspektif yang telah diuraikan di atas, dapat dinilai bahwa sejatinya Fidelis memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan ganja pada istrinya yang menderita *Syringomyelia*. Terkait dengan penggunaan ganja untuk merawat pasien dengan penyakit *Syringomyelia* sendiri, Illinois melegalkan perawatan dengan menggunakan ganja pada pasien yang menderita *Syringomyelia*.²⁵ Sekalipun benar, ganja tidak memiliki pengaruh langsung dalam mengobati penyakit *Syringomyelia* itu sendiri, namun CBD pada ganja tetap berpengaruh meningkatkan kualitas hidup pasien *Syringomyelia*, termasuk di antaranya meningkatkan nafsu makan dan mengurangi rasa sakit yang diderita.²⁶ Hanya saja, Fidelis tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup dalam mengolah ganja tersebut untuk merawat istrinya sehingga kandungan zat THC pada ganja yang tidak memiliki manfaat medis juga turut dikonsumsi oleh Yeni Riawati, dan dengan demikian Fidelis tidak memiliki hak untuk memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan kepada istrinya.

Pendekatan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, terutama dengan mendefinisikan sifat melawan hukum materiil sebagai bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, sulit untuk diterapkan dalam kasus narkoba, termasuk di dalamnya penggunaan ganja oleh Fidelis. Belum semua kalangan masyarakat menyetujui digunakannya ganja untuk pengobatan. Malah masih banyak bagian dari masyarakat yang memandang ganja sebagai narkoba, sebagai zat yang tidak memiliki khasiat medis, yang penggunaannya melanggar hukum dan bahkan haram dari sisi agama.²⁷ Dengan pendapat masyarakat yang masih terpecah akan penggunaan ganja, tidak dapatlah ditentukan kedudukan penggunaan ganja medis di mata masyarakat dan berdasarkan norma kepatutan di masyarakat, dan menjadi sulit untuk menggunakan pendekatan sifat melawan hukum secara materiil untuk menilai pemenuhan sifat melawan hukum dalam perbuatan memberikan ganja untuk pengobatan.

²⁵Illinois General Assembly, *Illinois Compassionate Use of Medical Cannabis Pilot Program Act*. <http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3503&ChapterID=35>

²⁶Midwest Compassion Center, *Treating Syringomyelia with Cannabis*. <https://www.midwestcompassion.org/2015/05/16/treating-syringomyelia-with-cannabis/>

²⁷ Yayasan Epilepsi Indonesia merupakan salah satu pihak yang secara terang-terangan berpendapat demikian, bahwa menggunakan ganja apapun alasannya adalah haram dalam agama. Selengkapnya dapat dibaca dalam, "4 Alasan Yayasan Epilepsi Indonesia Prihatin dengan LGN," sebagaimana dimuat di <http://www.lgn.or.id/4-alasan-yayasan-epilepsi-indonesia-prihatin-dengan-lgn/>

Apabila ditinjau dari konsekuensi baik dan buruknya suatu perbuatan untuk kemudian menghapus sifat melawan hukum secara materiil, dapat disimpulkan bahwa CBD pada ganja memang memiliki potensi manfaat medis, termasuk untuk merawat pasien *Syringomyelia*. Kendati demikian, hal ini tidak serta merta membenarkan setiap orang untuk memberikan ganja kepada orang lain, terutama apabila orang tersebut tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah ganja dengan baik. Pemberian suatu zat untuk pengobatan selalu mengandung risiko, terlebih lagi apabila orang yang memberikan zat yang dimaksud tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengolah zat tersebut, sehingga malah memperbesar risiko yang dapat membahayakan pasien. Dalam kasus Fidelis, risiko yang terkandung lebih besar daripada potensi manfaatnya—walaupun hal ini perlu diteliti lebih jauh mengingat pembuktian yang cukup sumir dalam kasus ini.

Terkait dengan alasan pembenar, Penasihat Hukum Fidelis dalam pembelaannya mendalilkan bahwa Fidelis melakukan perbuatan menanam ganja maupun memberikan ganja kepada orang lain karena berada di bawah pengaruh daya paksa (*overmacht*) sehingga seharusnya Fidelis diputus bebas. Terhadap dalil ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sehingga Fidelis tetap harus dijatuhi pidana.

Dalam tulisan ini disinggung pula pendapat hukum dari *Institute for Criminal Justice Reform* yang juga menyatakan bahwa seharusnya Fidelis diputus bebas. Berbeda dengan Penasihat Hukum Fidelis, ICJR menyebutkan *noodtoestand* sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan Fidelis. *Noodtoestand* merupakan perluasan dari *overmacht*. Dalam hal *noodtoestand*, seseorang melakukan suatu tindak pidana karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar. Secara umum, gambaran akan adanya suatu daya paksa ialah dengan adanya paksaan secara fisik, paksaan secara psikis, dan suatu keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa inilah yang kemudian disebut sebagai *noodtoestand*.

Kondisi *noodtoestand* dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat pertentangan antara dua macam kewajiban hukum, dua macam kepentingan hukum, atau sebuah kepentingan hukum dengan sebuah kewajiban hukum. Dalam kasus Fidelis, terdapat pertentangan antara suatu kepentingan hukum, yakni nyawa istrinya, dengan suatu kewajiban hukum, yakni kewajiban untuk menaati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Keputusan Fidelis untuk kemudian mengorbankan kewajiban hukumnya dengan menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatan bagi istrinya diambil dalam suatu situasi yang memaksa, yakni suatu paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan.

Djoenaidie²⁸ menyatakan bahwa dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan *noodtoestand* atau tidak, perlu diperhatikan apakah memang tidak ada cara lain yang dapat dilakukan. Dalam kasus Fidelis, haruslah dinilai apakah memang ganja merupakan satu-satunya jalan terakhir yang dapat digunakan oleh Fidelis untuk menyelamatkan istrinya.

Menarik untuk dikaji kembali bahwa Majelis Hakim tidak mengakui adanya dasar apapun untuk menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Fidelis—baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf, namun saat mempertimbangkan asas keadilan hukum dan kepastian hukum dalam memutus kasus Fidelis, Majelis Hakim mengakui bahwa Fidelis telah melakukan segala upaya yang ia bisa, medis maupun non-medis, untuk mengobati istrinya, sebagai berikut:

“Terdakwa sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengobatan yang terbaik bagi istrinya tersebut baik secara medis maupun non medis, namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dilarang digunakan di Indonesia untuk pelayanan kesehatan. Terdakwa menyadari hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan, namun hal tersebut tetap dilakukan untuk mengobati istrinya.”

Menurut penulis, pertimbangan ini sejatinya sudah menegaskan bahwa Fidelis melakukan tindak pidana memberikan ganja kepada istrinya untuk pengobatan sebagai langkah terakhir. Terlebih jika mempertimbangkan fakta hukum yang ditemui dalam persidangan, bahwa Fidelis sebenarnya hendak membawa Yeni Riawati untuk berobat ke Jawa namun Dokter mengatakan kondisi Yeni tidak kuat menjalani perjalanan jauh. Dokter juga menyatakan bahwa kondisi Yeni sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi karena terlalu berisiko, sementara dari rumah sakit sendiri sudah tidak ada lagi penanganan medis. Pertimbangan ini penulis nilai telah memenuhi pula asas subsidiaritas yang harus dipenuhi oleh suatu keadaan *noodtoestand*, yakni tidak ada kemungkinan atau cara lain yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan yang diperjuangkan oleh Fidelis, yakni keselamatan nyawa istrinya.

²⁸Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., wawancara.

Terkait dengan asas proporsionalitas, penulis berpendapat pula bahwa kepentingan diri sendiri maupun keluarga terdekat, terlebih dalam hal ini kepentingan yang dimaksud adalah untuk menyelamatkan nyawa atau setidaknya memperlambat kematian dan mengurangi penderitaan, merupakan kepentingan yang cukup penting untuk kemudian dilindungi, bahkan walaupun dengan demikian Fidelis mengorbankan kewajiban hukum untuk tidak menggunakan Narkotika Golongan I.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa perbuatan Fidelis yang memberikan ganja kepada istrinya merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (*noodtoestand*), dan karenanya dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjadi dasar pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan Fidelis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, sampai pada simpulan bahwa perbuatan memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan sebagaimana dilakukan Fidelis mengandung sifat melawan hukum secara formil, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 ayat (1) undang-undang *a quo* yang secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I, termasuk ganja, untuk pengobatan. Sedangkan secara materiil, setelah mendengarkan pendapat dari berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa perbuatan memberikan ganja kepada orang lain sebagaimana dilakukan oleh Fidelis juga melanggar hukum secara materiil, yakni bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Secara kasuistis, sifat melawan hukum pada perbuatan Fidelis dihapuskan dengan adanya keadaan yang akhirnya memaksa Fidelis untuk melakukan pelanggaran hukum tersebut. Keadaan ini disebut juga sebagai *noodtoestand* atau keadaan memaksa sebagai perluasan dari *overmacht* (daya paksa) sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana. Keadaan Fidelis memenuhi dua asas utama yang menjadi syarat dari *noodtoestand*, yakni asas proporsionalitas, dilihat dari kepentingan yang diperjuangkan Fidelis yakni kepentingan untuk menyelamatkan nyawa istrinya, dan memenuhi asas subsidiaritas, dilihat dari fakta bahwa Fidelis telah melakukan berbagai cara—medis maupun non medis—dan menggunakan ganja merupakan cara terakhir yang ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa istrinya.

Dalam memutus kasus Narkotika, termasuk di dalamnya penggunaan ganja untuk kepentingan medis sebagaimana dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto, Majelis Hakim hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil, yakni bagaimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili kasus Fidelis, namun juga dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jarang sekali hakim menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil, terlebih *negatif materiele wederrechtelijk* untuk menjatuhkan putusan bebas pada seorang Terdakwa. Pertimbangan nilai keadilan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat hanya dilakukan untuk memutus berat ringannya suatu hukuman, namun tidak pernah sampai menghapuskan sifat melawan hukum dan memberi putusan bebas.

Kementerian Kesehatan dan Yayasan Sativa Nusantara hendaknya melanjutkan penelitian tentang ganja sebagai bakal obat untuk diabetes agar dapat diterima sebagai alternatif pengobatan dan ke depannya dapat mengubah. Kasus Fidelis dapat menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat dan pemerintah manfaat yang dimiliki oleh ganja, apalagi dengan melihat banyaknya negara yang sudah melegalisasi ganja medis maupun yang melakukan penelitian terhadap senyawa *cannabidiol* (CBD); Pemerintah juga diharapkan dapat menyusun regulasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang medis, termasuk juga pengaturan supervisi yang ketat dan konsisten terhadap implementasi regulasi ganja guna kepentingan medis;

Selain pemerintah, Hakim juga hendaknya lebih konsisten dan aktif dalam mempertimbangkan dan menilai apakah suatu perbuatan benar melawan hukum apa tidak, termasuk dalam menilai ada atau tidaknya dasar penghapusan pidana pada suatu perkara. Mengenai ketiadaan ahli yang dapat membuktikan manfaat ganja medis, sebenarnya Majelis Hakim juga dapat berinisiatif memanggil saksi dan ahli yang kompeten, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli tersebut agar dapat diperoleh keyakinan yang didasarkan pada pembuktian yang kuat dalam memutus perkara serupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan seperti Fidelis.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Devinsky, Orrin. J. Helen Cross, Linda Laux, *et. al.*, “Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome,” *The New England Journal of Medicine*, 2017; 376:2011-2020.
- Goldstein Law Group, “Proposition 215, California Compassionate Use Act of 1996,” <http://www.goldsteinlawgroup.com/documents/CaliforniaCompassionateUseAct.pdf>
- Government of the Netherlands, “Toleration Policy regarding Soft Drugs and Coffee Shops.” <https://www.government.nl/topics/drugs/toleration-policy-regarding-softdrugs-and-coffee-shops>
- Government of the Netherlands, “Toleration Policy regarding Soft Drugs and Coffee Shops.” <https://www.government.nl/topics/drugs/toleration-policy-regarding-softdrugs-and-coffee-shops>
- Het Rechtenstudentje, “HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329 (Opticien)” <https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/hr-15-10-1923-nj-1923-1329-opticien/>
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. cet. 2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Illinois General Assembly, *Illinois Compassionate Use of Medical Cannabis Pilot Program Act*. <http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3503&ChapterID=35>
- Indonesia. *Undang-Undang Narkotika*. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- Institute for Criminal Justice Reform, “Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum,” Jakarta, 2017. http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Mini-Amicus_Pendapat-Hukum-ICJR-atas-Kasus-Fidelis.pdf
- Institute of Medicine. *Marijuana and Health: Report of a Study by a Committee of the Division of Health Science Policy*. Washington, D.C.: National Academy Press, 1982.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. cet. 1. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- L. Weiss, M. Zeira, S. Reich, *et. al.*, “Cannabidiol Lowers Incidence of Diabetes in Non-Obese Diabetic Mice,” *Autoimmunity*, March 2006; 39(2): 143–151.

- McPartland, John M. "The Endocannabinoid System: An Osteopathic Perspective," *The Journal of the American Osteopathic Association*, Vol 108(10). October 2008.
- Midwest Compassion Center, "Treating Syringomyelia with Cannabis," Illinois, 2015.
<https://www.midwestcompassion.org/2015/05/16/treating-syringomyelia-with-cannabis/>
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Narayana, Dhira, Irwan M. Syarif, dan Ronald C. Marentek. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- O'Brien, Kevin dan Peter A. Clark. "Case Study: Mother and Son: The Case of Medical Marijuana," *The Hastings Centre Report*. Vol. 32. No. 5 (Sept. – Oct. 2002).
- Pengadilan Negeri Sanggau, Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Raspati, Lucky. "Konsep Ketidakmampuan Bertanggungjawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal DPR RI: Kajian*, Vol 18 No. 1 (Maret 2013).
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. cet. 3. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, [s.l.: s.n., s.a]
- van Bemmelen, J. M.. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum [Ons Strafrecht I: Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel]*, diterjemahkan oleh Hasnan. Bandung: Binacipta, 1987.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.